



**PUTUSAN**

Nomor 31 /PID/2021/PT SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARIF BUDIONO Bin SUMADI BAGONG
2. Tempat lahir : Tanjung Palas
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/21 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Binjai No. 02 RT.36 RW.13 Kel.Tanjung Selor  
Ilir Kec. Tanjung Selor Kab.Bulungan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ARIF BUDIONO Bin SUMADI BAGONG ditangkap pada tanggal 18 Juli 2020;

Terdakwa ARIF BUDIONO Bin SUMADI BAGONG ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
7. Penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Syahrudin, S.H., Jafar Nur, S.H., Aryono Putra, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum ber Kantor di "BORNEO JAKARTA LAW FIRM" (SYAHRUDIN, SH. & REKAN) yang ber alamat di Jalan Teuku Umar RT. 19, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 3 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 18 Januari 2021 Nomor 31/PID/2021/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Tjs dalam tingkat banding;
2. Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 31/PID/2021/PT SMR tanggal 18 Januari 2021 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 16 Desember 2020 Nomor 154/Pid.Sus/ 2020/PN Tjs dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa Terdakwa **ARIF BUDIONO Bin SUMADI BAGONG** pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Jl. Binjai No. 02 RT.36 RW. 13 Kel. Tanjung Selor Ilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan Saksi ERI ANTONI AIS TONI Bin LAWE (Alm) dan Saksi FARIANUS Anak dari SONI (penuntutan dalam perkara terpisah), secara "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan No. 31/PID/2021/PTSMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 00.15 WITA, Saksi IMAM GONJALI, Saksi HENGKY LUTU, dan Saksi ASO KURNIAWAN (*Anggota Polda Kaltara*) melakukan penyelidikan terhadap Saksi FARIANUS Anak dari SONI yang akan membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa di Hotel Platinum Jl. Durian No. 88 Kel. Tanjung Selor Ilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar No. 707 tempat Saksi FARIANUS menginap ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital milik Saksi ERI. Selanjutnya Saksi IMAM GONJALI, Saksi HENGKY LUTU, dan Saksi ASO KURNIAWAN langsung melakukan penggeledahan terhadap Saksi ERI yang merupakan karyawan Hotel Platinum dan ditemukan pada Saksi ERI menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total 20,64 gram brutto yang diperoleh dari Terdakwa. Berdasarkan dari informasi tersebut Saksi IMAM GONJALI, Saksi HENGKY LUTU, dan Saksi ASO KURNIAWAN menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa yang kemudian ditemukan Terdakwa menyimpan :
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 (Nol koma tiga puluh) gram brutto;
  2. 1 (satu) Bungkus Plastik bening berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat 0,33 (Nol Koma Tiga Puluh Tiga) gram brutto;
  3. 1 (satu) buah kertas warna pink;
  4. 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung S20 Ultra warna Hitam dengan No. Imei 1 : 354896115204540, Imei 2 : 354896115204548 dan No. Sim Card +6282155200506;
  5. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iceri warna hitam dengan No.Imei 1 : 355212120143922, No.Imei 2 : 355212120143930 dan No SIM CARD : +6282137742328;
  6. Uang Tunai sejumlah Rp.25,950,000 (dua puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  7. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Hush Puppies;Kemudian atas dasar tersebut Saksi IMAM GONJALI, Saksi HENGKY LUTU, dan Saksi ASO KURNIAWAN (*Anggota Polda Kaltara*) melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polda Kalimantan Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa menuju ke Muara Bulungan untuk mengambil Narkotika jenis shabu

Halaman 3 dari 15 Putusan No. 31/PID/2021/PTSMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. ARIF YUSUF (DPO) sebanyak 2 bal shabu dengan berat masing-masing sekitar 48 gram brutto seharga Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) adapun tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dapat dijual kembali dengan berbagai macam ukuran. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. Durian Kel. Tanjung Selor Ilir, Kab. Bulungan, Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu kepada Saksi ERI sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat total 20,64 gram brutto untuk dapat dijual kembali oleh Saksi ERI;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan di lemari rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu 0,33 gram brutto dan 0,30 gram brutto merupakan hasil pecahan poket shabu seberat 48 gram brutto tersebut yang rencananya akan dikonsumsi pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual dan menjual Narkotika jenis shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hasil penjualan shabu yang telah Terdakwa dapatkan ialah sebesar Rp 25.950.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan Saksi ERI ANTONI dan Saksi FARIANUS dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 121/IL/11075/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa ARIF BUDIONO Bin SUMADI BAGONG sejumlah 2 (dua) Paket Shabu dan Plastik memiliki berat kotor (brutto) 0364 gram, berat bersih (netto) 0,20 gram dan berat pembungkus 0,43 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor : LAB.6898/NNF/2020 tanggal 05 Agustus 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa ARIF BUDIONO Bin SUMADI BAGONG yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel yang berisi 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan Barang Bukti No. 13790/2020/NNF **Positif Metamphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara).

Halaman 4 dari 15 Putusan No. 31/PID/2021/PTSMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURl No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **ARIF BUDIONO Bin SUMADI BAGONG** pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Jl. Binjai No. 02 RT.36 RW. 13 Kel. Tanjung Selor Ilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan Saksi ERI ANTONI Als TONI Bin LAWE (Alm) dan Saksi FARIANUS Anak dari SONI (penuntutan dalam perkara terpisah), secara *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"*, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 00.15 WITA, Saksi IMAM GONJALI, Saksi HENGKY LUTU, dan Saksi ASO KURNIAWAN (*Anggota Polda Kaltara*) melakukan penyelidikan terhadap Saksi FARIANUS Anak dari SONI yang akan membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa di Hotel Platinum Jl. Durian No. 88 Kel. Tanjung Selor Ilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap kamar No. 707 tempat Saksi FARIANUS menginap ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital milik Saksi ERI. Selanjutnya Saksi IMAM GONJALI, Saksi HENGKY LUTU, dan Saksi ASO KURNIAWAN langsung melakukan pengeledahan terhadap Saksi ERI yang merupakan karyawan Hotel Platinum dan ditemukan pada Saksi ERI menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total 20,64 gram brutto yang diperoleh dari Terdakwa. Berdasarkan dari informasi tersebut Saksi IMAM GONJALI, Saksi HENGKY LUTU, dan Saksi ASO KURNIAWAN menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa yang kemudian ditemukan Terdakwa menyimpan :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 (Nol koma tiga puluh) gram brutto;
2. 1 (satu) Bungkus Plastik bening berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat 0,33 (Nol Koma Tiga Puluh Tiga) gram brutto;
3. 1 (satu) buah kertas warna pink;

Halaman 5 dari 15 Putusan No. 31/PID/2021/PTSMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung S20 Ultra warna Hitam dengan No. Imei 1 : 354896115204540, Imei 2 : 354896115204548 dan No. Sim Card +6282155200506;
5. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iceri warna hitam dengan No.Imei 1 : 355212120143922, No.Imei 2 : 355212120143930 dan No SIM CARD : +6282137742328;
6. Uang Tunai sejumlah Rp.25,950,000 (dua puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Hush Puppies;

Kemudian atas dasar tersebut Saksi IMAM GONJALI, Saksi HENGKY LUTU, dan Saksi ASO KURNIAWAN (*Anggota Polda Kaltara*) melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polda Kalimantan Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan di lemari rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu 0,33 gram brutto dan 0,30 gram brutto merupakan hasil pecahan poket shabu seberat 48 gram brutto tersebut yang rencananya akan dikonsumsi pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan Saksi ERI ANTONI dan Saksi FARIANUS dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 121/IL/11075/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa ARIF BUDIONO Bin SUMADI BAGONG sejumlah 2 (dua) Paket Shabu dan Plastik memiliki berat kotor (brutto) 0364 gram, berat bersih (netto) 0,20 gram dan berat pembungkus 0,43 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor : LAB.6898/NNF/2020 tanggal 05 Agustus 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa ARIF BUDIONO Bin SUMADI BAGONG yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel yang berisi 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan Barang Bukti No. 13790/2020/NNF **Positif Metamphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara).

Halaman 6 dari 15 Putusan No. 31/PID/2021/PTSMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURl No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

## ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa **ARIF BUDIONO Bin SUMADI BAGONG** pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Jl. Binjai No. 02 RT.36 RW. 13 Kel. Tanjung Selor Ilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, melakukan "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 00.15 WITA, Saksi IMAM GONJALI, Saksi HENGKY LUTU, dan Saksi ASO KURNIAWAN (*Anggota Polda Kaltara*) melakukan penyelidikan terhadap Saksi FARIANUS Anak dari SONI yang akan membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa di Hotel Platinum Jl. Durian No. 88 Kel. Tanjung Selor Ilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap kamar No. 707 tempat Saksi FARIANUS menginap ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital milik Saksi ERI. Selanjutnya Saksi IMAM GONJALI, Saksi HENGKY LUTU, dan Saksi ASO KURNIAWAN langsung melakukan pengeledahan terhadap Saksi ERI yang merupakan karyawan Hotel Platinum dan ditemukan pada Saksi ERI menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total 20,64 gram brutto yang diperoleh dari Terdakwa. Berdasarkan dari informasi tersebut Saksi IMAM GONJALI, Saksi HENGKY LUTU, dan Saksi ASO KURNIAWAN menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa yang kemudian ditemukan Terdakwa menyimpan :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 (Nol koma tiga puluh) gram brutto;
2. 1 (satu) Bungkus Plastik bening berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat 0,33 (Nol Koma Tiga Puluh Tiga) gram brutto;
3. 1 (satu) buah kertas warna pink;
4. 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung S20 Ultra warna Hitam dengan No. Imei 1 : 354896115204540, Imei 2 : 354896115204548 dan No. Sim Card +6282155200506;

Halaman 7 dari 15 Putusan No. 31/PID/2021/PTSMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iceri warna hitam dengan No.lmei 1 : 355212120143922, No.lmei 2 : 355212120143930 dan No SIM CARD : +6282137742328;
6. Uang Tunai sejumlah Rp.25,950,000 (dua puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Hush Puppies;

Kemudian atas dasar tersebut Saksi IMAM GONJALI, Saksi HENGKY LUTU, dan Saksi ASO KURNIAWAN (*Anggota Polda Kaltara*) melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polda Kalimantan Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan di lemari rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu 0,33 gram brutto dan 0,30 gram brutto merupakan hasil pecahan poket shabu seberat 48 gram brutto tersebut yang rencananya akan dikonsumsi pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan Saksi ERI ANTONI dan Saksi FARIANUS dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 121/IL/11075/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa ARIF BUDIONO Bin SUMADI BAGONG sejumlah 2 (dua) Paket Shabu dan Plastik memiliki berat kotor (brutto) 0364 gram, berat bersih (netto) 0,20 gram dan berat pembungkus 0,43 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor : LAB.6898/NNF/2020 tanggal 05 Agustus 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa ARIF BUDIONO Bin SUMADI BAGONG yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel yang berisi 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan Barang Bukti No. 13790/2020/NNF **Positif Metamphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara).

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Halaman 8 dari 15 Putusan No. 31/PID/2021/PTSMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana ( Requisitoir ) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARIF BUDIONO Bin SUMADI BAGONG** bersalah telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **ARIF BUDIONO Bin SUMADI BAGONG** tersebut dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun penjara dikurangkan selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 (Nol koma tiga puluh) gram brutto;
  - 2) 1 (satu) Bungkus Plastik bening berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat 0,33 (Nol Koma Tiga Puluh Tiga) gram brutto;
  - 3) 1 (satu) buah kertas warna pink;
  - 4) 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung S20 Ultra warna Hitam dengan No. Imei 1 : 354896115204540, Imei 2 : 354896115204548 dan No. Sim Card +6282155200506;
  - 5) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iceri warna hitam dengan No.Imei 1 : 355212120143922, No.Imei 2 : 355212120143930 dan No SIM CARD : +6282137742328;
  - 6) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Hush Puppies;  
**Di rampas untuk dimusnahkan.**
  - 7) Uang Tunai sejumlah Rp.25,950,000 (dua puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);  
**Di rampas untuk Negara.**
4. Membebankan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan No. 31/PID/2021/PTSMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARIF BUDIONO BIN SUMADI BAGONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana narkotika yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa ARIF BUDIONO BIN SUMADI BAGONG dari seluruh Dakwaan, Tuntutan dan Denda (*vrijspraak*), atau setidaknya-tidaknya Melepaskan Terdakwa ARIF BUDIONO BIN SUMADI BAGONG dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*);
3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ARIF BUDIONO BIN SUMADI BAGONG ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Desember 2020, Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Tjs yang amar nya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF BUDIONO Bin SUMADI BAGONG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIF BUDIONO Bin SUMADI BAGONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;

Halaman 10 dari 15 Putusan No. 31/PID/2021/PTSMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kertas warna pink;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG S20 ULTRA warna hitam dengan No. IMEI 1 : 354896115204540, IMEI 2 : 354896115204548 dan No. SIM CARD : +6282155200506;
- 1 (satu) unit Handphone Merk ICERI warna hitam dengan No. IMEI 1 : 355212120143922, No. IMEI 2 : 355212120143930 dan No SIM CARD : +6282137742328;
- Uang tunai sejumlah Rp25.950.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan HUSH PUPPIES;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa ARIF BUDIONO Bin SUMADI BAGONG;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 dengan akte permintaan banding No 154/Akta Pid.Sus/2020/PN Tjs dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, dengan Relas pemberitahuan permintaan banding omor 154/Pid.Sus/2020/PN Tjs;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 21 Desember 2020 dan telah memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 dengan relas penyerahan memori banding Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN.Tjs;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 154/Pid. Sus/2020/PN TJs yaitu masing- masing tanggal 28 Desember 2020 untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) hari setelah menerima relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka kami Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut belum memenuhi rasa keadilan, dengan ini kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili sendiri perkara ini, menolak Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Tjs tersebut dan menerima permohonan Banding Penuntut Umum serta memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ARIF BUDIONO Bin SUMADI BAGONG bersalah telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa ARIF BUDIONO Bin SUMADI BAGONG tersebut dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangkan selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 (Nol koma tiga puluh) gram brutto;
  - 2) 1 (satu) Bungkus Plastik bening berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat 0,33 (Nol Koma Tiga Puluh Tiga) gram brutto;
  - 3) 1 (satu) buah kertas warna pink;

Halaman 12 dari 15 Putusan No. 31/PID/2021/PTSMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung S20 Ultra warna Hitam dengan No.Imei 1 : 354896115204540, Imei 2 : 354896115204548 dan No. SimCard +6282155200506;
- 5) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iceri warna hitam dengan No.Imei 1 : 355212120143922, No.Imei 2 : 355212120143930 dan No SIM CARD : +6282137742328;
- 6) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Hush Puppies; Di rampas untuk dimusnahkan.
- 7) Uang Tunai sejumlah Rp.25,950,000 (dua puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); Di rampas untuk Negara.

Namun dengan demikian, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat lain, kami memohon agar kiranya memberikan Pertimbangan Hukum untuk dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono), sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta berdasarkan nilai-nilai keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama Memori Banding Penuntut Umum dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 16 Desember 2020 Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Tjs yang dimintakan banding, tentang keberatan-keberatan Terdakwa tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lain, dengan demikian memori banding Penuntut Umum sesuai pertimbangan tersebut diatas, karena tidak cukup beralasan menurut hukum dan tidak ada ditemukan hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan, maka Memori Banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 16 Desember 2020 Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Tjs yang dimintakan banding, memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative Ketiga Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 13 dari 15 Putusan No. 31/PID/2021/PTSMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 16 Desember 2020 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP. kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 16 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa , tanggal 2 Februari 2021 oleh kami JAMUKA SITORUS, S.H.MHum, sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL EDY, S.H.MHum dan FRANSISKUS ARKADEUS RUWE, S.H., masing-masing

Halaman 14 dari 15 Putusan No. 31/PID/2021/PTSMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 31/PID/2021/PT SMR tanggal 18 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ZULKIFLI LUBIS, SH, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAMSUL EDY, S.H.MHum

JAMUKA SITORUS, S.H.MHum

FRANSISKUS ARKADEUS RUWE, S.H.

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI LUBIS, SH